



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LILI YULIUS Als KO LILI**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 02 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kopo Permai II 5 CD No.28 Rt.04/12 Kec. Margahayu Kab. Bandung / Jl. Cendawan I No.5 Rt.01/08 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara Kota Bogor / Ds. Cikareo Rt.07/04 Kec. Rancabali Kab. Bandung
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LILI YULIUS Als KO LILI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LILI YULIUS Als KO LILI** selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Program Kepemilikan Kendaraan Rent To Ownership (RTO), tertanggal 01 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran untuk kendaraan Merk Honda Mobilio tahun 2016 warna putih No. Pol : B-1652-PYN Noka : MHRDD4870GJ651739, Nosin : L15Z12409634 a.n PT. ORIX Indonesia Finance.
 - 1 (satu) buah kunci cadangan untuk kendaraan Merk Honda Mobilio tahun 2016 warna putih No. Pol : B-1652-PYN Noka : MHRDD4870GJ651739, Nosin : L15Z12409634 a.n PT. ORIX Indonesia Finance.Dikembalikan kepada saksi Dikdik Sidik Pamungkas.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **LILI YULIUS AIS KO LILI**, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di depan area parkir Bank BCA Batununggal Jl. Batununggal Indah Raya No.149 Kec. Bandung Kidul Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban Dikdik Sidik Pamungkas yang sedang membutuhkan uang lalu menyuruh atau meminta tolong kepada saksi Imam Bambang Safa'at yang merupakan kakak kandung dari terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio RS/AT warna putih mutiara tahun 2016 No. Pol B-1652-PYN milik saksi korban kepada orang lain. Kemudian saksi Imam Bambang Safa'at meminta tolong kepada Sdr. Ade untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil lalu Sdr. Ade mengajak bertemu di Rumah Makan H. Karsih di Jalan Ciwastra Kota Bandung. Selanjutnya saksi Imam Bambang Safa'at berangkat ke tempat tersebut menggunakan mobil milik saksi korban yang akan digadaikan, sesampainya ditempat tersebut lalu saksi Imam Bambang Safa'at bertemu dengan Sdr. Ade dan Terdakwa kemudian saksi Imam Bambang Safa'at berkata kepada terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio RS/AT warna putih mutiara tahun 2016 No. Pol B-1652-PYN milik saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terjadi kesepakatan bahwa untuk kendaraan tersebut akan ditebus lagi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga sebesar 10 %. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 20.000.000,- kepada saksi Imam Bambang Safa'at ke rekening Bank BCA nomor 1760044195 A. Listi Fatimah di ATM BCA yang berada di Alfamart Jalan Ciwastra Kota Bandung lalu saksi Imam Bambang Safa'at menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa.

Bahwa setelah mobil milik saksi korban diterima dan sudah dalam kekuasaan terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdri. Diana Widyastuti (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Imam Bambang Safa'at maupun saksi korban. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 pada saat saksi korban akan menebus kembali mobil miliknya ternyata mobil tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa. Bahwa pada kenyataannya mobil milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdri. Diana Widyastuti dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban maupun kepada saksi Imam Bambang Safa'at.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dikdik Sidik Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIKDID SIDIK PAMUNGKAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Ciwastra Buah Batu Bandung, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah satu unit kendaraan R-4 merek Honda Mobilio RS AT warna Putih Mutiara, Tahun 2016 No. Pol. : B-1652-PYN atas nama PT. ORIX INDONESIA FINANCENosin : L15Z12409634, Noka : MHRDD4870GJ651739 yang mana kendaraan tersebut adalah kendaraan milik saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap kendaraan milik saksi tersebut yaitu dengan cara menerima gadai atas kendaraan saksi yang dilakukan oleh Sdr. IMAM BAMBANG SAFA'AT dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan, akan tetapi ketika kendaraan tersebut akan saksi tebus ternyata kendaraan dimaksud tidak ada dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menemui Sdr. IMAM BAMBANG SAFA'AT untuk menunjukan itikad baiknya.

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. IMAM BAMBANG SAFA'AT yaitu sebagai kakak kandung saksi dimana pada saat itu saksi secara langsung meminta yang bersangkutan untuk mencari orang yang mau menggadaikan kendaraan saksi karena saksi sedang membutuhkan uang.
- Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh kakak kandung saksi Sdr. IMAM BAMBANG SAFA'AT bahwa terjadinya transaksi gadai dengan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Ciwastra Buah Batu Bandung.
- Bahwa menurut keterangan kakak saksi bahwa yang menyerahkan kendaraan tersebut adalah dirinya bersama dengan Sdr. ADE yang merupakan temannya dan diterima langsung oleh terdakwa namun pada saat itu tidak dibuatkan tanda terimanya.
- Bahwa pada saat terjadinya transaksi gadai tersebut posisi saksi sedang ada di Jakarta dan sebelumnya saksi tidak pernah dipertemukan terlebih dahulu dengan terdakwa tersebut dan lebih saksi percayakan semuanya kepada kakak saksi.
- Bahwa yang menerima uang atas penggadaian kendaraan milik saksi tersebut adalah kakak kandung saksi Sdr. IMAM BAMBANG SAFA'AT yang selanjutnya dikirimkan kembali kepada saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan dari Sdr. IMAM BAMBANG SAFA'AT bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000.- yang diserahkan oleh terdakwa diserahkan dengan cara transfer melalui rekening istri kakak kandung saksi yang bernama Sdri. LISTI FATIMAH.
- Bahwa ketika masih dapat di hubungi terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut sudah tidak ada padanya dan sudah beralih kepada pihak lain namun pada saat saksi memintanya, sampai dengan saat ini kendaraan tersebut tidak ada dengan alasan yang tidak jelas.
- Bahwa sehingga kendaraan tersebut menggunakan atas nama PT. ORIX INDONESIA FINANCE karena perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. RADANA BHASKARA FINANCE dengan perusahaan tersebut memiliki hubungan kerjasama dalam pengadaan kendaraan dimaksud, dimana dalam hal ini saksi selaku salah satu karyawannya memiliki kesempatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan kendaraan dengan program yang bernama RTO (Rent To Ownership).

- Bahwa bukti kepemilikan satu-satunya yang dapat saksi perlihatkan atas kendaraan tersebut pada saat ini adalah surat Perjanjian Program Kepemilikan Kendaraan (Rent To Ownership) RTO Take Over No. : 006/HCS-RTO/V/2019 yang telah saksi tandatangani bersama dengan Sdri. EVY INDAH WATY selaku Direktur Utama di PT. RADANA BHASKARA FINANCE pada tanggal 01 Mei 2019.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **IMAM BAMBANG SAFA'AT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Ciwastra Buah Batu Kota Bandung.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. DIKDIK SIDIK PAMUNGKAS sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa Sdr. DIKDIK SIDIK PAMUNGKAS adalah adik kandung saksi sedangkan terdakwa saksi kenal sejak bulan November tahun 2016 hubungannya hanya sebagai teman serta tidak mempunyai hubungan dalam keluarga.
- Bahwa yang menjadi objek dari penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr. DIKDIK SIDIK PAMUNGKAS tersebut 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Honda Mobilio RS AT berwarna putih mutiara tahun 2016 No.Pol : B-1652-PYN a.n PT. ORIX INDONESIA FINANCE, Nosin : L15Z12409634, Noka : MHRDD4870GJ651739 dimana objek tersebut milik dari korban atau Sdr. DIKDIK SIDIK PAMUNGKAS.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap objek kendaraan tersebut adalah dengan cara menerima gadai atas kendaraan saksi yang pada saat itu dilakukan oleh saksi dengan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan dengan bunga sebesar 10 % dan langsung potong dimuka namun pada saat kendaraan tersebut akan ditebus oleh korban ternyata kendaraan tersebut tidak ada dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah menemui saksi untuk menunjukkan itikad baik.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Juli 2019 korban meminta bantuan kepada saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Honda Mobilio RS AT berwarna putih mutiara tahun 2016 No.Pol : B-1652-PYN dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian saksi meminta bantuan teman saksi yang bernama Sdr. ADE KUSNADI untuk menggadaikan kendaraan tersebut kemudian Sdr. ADE menyanggupi untuk membantu saksi sehingga saksi bertemu dengan Sdr. ADE di Rumah Makan H. Karsih yang beralamat di Jl. Ciwastra Kota Bandung tidak berapa lama datanglah terdakwa dan pada saat itu saksi menjelaskan bahwa untuk kendaraan tersebut milik adik saksi dan akan digadaikan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terjadi kesepakatan bahwa untuk kendaraan tersebut akan dilunasi selama 1 bulan yaitu bulan Agustus 2019 dengan bunga 10 % langsung dilakukan pemotongan pada hari itu juga. Kemudian saksi bersama Sdr. ADE dan terdakwa mendatangi ATM BCA yang berada di Alfamart Jl. Ciwastra Kota Bandung untuk melakukan transfer senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening BCA : 1760044195 a.n LISTI FATIMAH. Kemudian sekitar tanggal 12 Agustus 2019 saksi menghubungi Sdr. ADE dan memberitahukan bahwa kendaraan tersebut akan ditebus oleh adik saksi namun terdakwa meminta waktu untuk mengulur waktu dengan alasan mencari pengganti untuk kendaraan tersebut dimana kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain. Kemudian saksi meminta kepada Sdr. ADE untuk menanyakan perihal kendaraan tersebut lalu Sdr. ADE mengirimkan screenshot berupa percakapan wa Sdr. ADE dengan terdakwa yang isinya untuk kendaraan tersebut harus ditebus senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain. Namun sampai bulan Desember 2019 untuk nomor HP milik terdakwa susah dihubungi / tidak aktif.
- Bahwa untuk kesepakatan dengan terdakwa, saksi telah mengkonfirmasi dan memberitahukan kepada adik saksi dan mendapat persetujuan.
- Bahwa untuk uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah istri saksi menerima uang transferan tersebut istri saksi langsung mentransfer ke rekening milik adik saksi BCA dengan no rekening : 3460252759 a.n DIKDIK SIDIK PAMUNGKAS senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya yaitu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saksi pinjam untuk keperluan saksi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ADE KUSNADI sejak tahun 2014 hubungannya hanya sebagai teman serta tidak mempunyai hubungan dalam keluarga.
- Bahwa usaha yang telah saksi lakukan adalah saksi meminta bantuan kepada Sdr. ADE untuk mencari terdakwa, kemudian Sdr. ADE menawarkan kepada saksi bersama korban untuk meminta bantuan kepada pihak ketiga, lalu Sdr. ADE menawarkan bahwa untuk pihak ketiga yang akan membantu mencari terdakwa yaitu Sdr. ANDRI als ACIM dan Sdr. FEBRIO yang berdinastis di Polrestaes Bandung.
- Bahwa mereka bersedia membantu dan meminta kepada saksi bersama korban senilai uang untuk operasional mencari terdakwa namun sampai sekarang tidak berhasil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **HANDOKO RIZKY PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DIKDIK SIDIK PAMUNGKAS sejak tanggal 21 Januari 2020 hubungannya sebagai rekan kerja di Perusahaan PT. Radana Bhaskara yang merupakan Head Accounting dan Reporting diperusahaan tempat saksi bekerja serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan untuk terdakwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan dalam keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Radana Bhaskara sejak tanggal 28 Januari 2020 sekarang menjabat sebagai Pajak Head Office (HO) dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - a). Menyiapkan dan melaporkan terkait perpajakan untuk perusahaan
 - b). Mencatat setiap pajak yang terdapat dalam setiap transaksi
 - c). Menyiapkan dokumen dan data untuk pemeriksaan pajak
 - d). Melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait perpajakan baik Internal maupun pihak eksternal perusahaan.
- Bahwa untuk alamatnya Gedung Cibis Nine Lt. 11 Jl. TB. Simatupang No. 02 Kel. Cilandak Jakarta Selatan bergerak dalam bidang Multi Finance.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Surat tersebut adalah program dari perusahaan PT. Radana Bhaskara untuk posisi manajer keatas mendapatkan 1 (satu) buah mobil sebagai fasilitas terkait dengan jabatan, dengan sistem leasing kepada perusahaan PT. Orix Indonesia yang beralamat Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dimana untuk kendaraan tersebut bisa di balik nama / menjadi milik pribadi setelah 3 tahun melakukan pembayaran.
- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa Sdr. DIDIK SIDIK PAMUNGKAS melakukan perjanjian program kepemilikan kendaraan tersebut sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021 dimana untuk sistem pembayarannya pihak perusahaan melakukan pembayaran sebanyak 95 persen sedangkan untuk sisanya sebanyak 5 persen ditanggung oleh karyawan / Sdr. DIKDIK (potong gaji).
- Bahwa untuk kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Honda Mobilio RS AT berwarna putih mutiara tahun 2016 No.Pol : B-1652-PYN.
- Bahwa untuk nilai yang dibayarkan oleh pihak perusahaan PT. Radana Bhaskara atas kendaraan yang diberikan kepada Sdr. DIKDIK kepada PT. Orix Indonesia setiap bulannya adalah total senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan tiap bulan selama 2 (dua) tahun dimana untuk Sdr. DIKDIK melanjutkan program Branch Manajer sebelumnya.
- Bahwa untuk program Perjanjian Kepemilikan Kendaraan Rent To Ownership (RTO) Take Over antara perusahaan PT. Radana Bhaskara dengan PT. Orix Indonesia tersebut diadakan sejak bulan April tahun 2015 sampai sekarang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Honda Mobilio tahun 2016 berwarna putih No. Pol B-1657-PYN dimana pada saat itu Sdr. BAMBANG meminta bantuan untuk menggadaikan kendaraan tersebut kepada terdakwa dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 1 bulan yaitu sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 lalu terdakwa berminat namun untuk kendaraan tersebut terdakwa gadaikan lagi kepada Sdr. DIANA WIDIASTUTI sehingga pada saat jatuh tempo ternyata kendaraan tersebut telah digadaikan kepada pihak lain dan terdakwa tidak bisa menghadirkan kendaraan tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menerima telepon dari Sdr. ASEP NURDIN als ALDI menjelaskan bahwa Sdr. BAMBANG als BANGKIT menawarkan 1 unit kendaraan R-4 merk Honda Mobilio tahun 2016 berwarna putih No. Pol B-1657-PYN kepadanya lalu Sdr. ALDI meminta kepada terdakwa agar maju untuk menerima gadai terhadap kendaraan tersebut dimana apabila Sdr. ALDI yang maju maka Sdr. BAMBANG tidak akan percaya dan kendaraan tidak akan diserahkan kepadanya, lalu Sdr. ALDI meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Sdr. ADE OMPONG, setelah terdakwa menghubungi Sdr. ALDI terdakwa diminta untuk bertemu dengan Sdr. BAMBANG als BANGKIT di Rumah Makan Ayam Goreng Sambel Hejo daerah Ciwastra. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi Rumah Makan Ayam Goreng Sambel Hejo dan melihat Sdr. ADE OMPONG bersama Sdr. BAMBANG als BANGKIT dengan membawa kendaraan tersebut, pada saat bertemu Sdr. BAMBANG als BANGKIT menjelaskan bahwa untuk kendaraan tersebut milik saudaranya dan aman serta akan digadaikan dengan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan dengan bunga 10 % sehingga total uang yang harus dibayarkan kepada terdakwa adalah senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Kemudian Sdr. BAMBANG memberikan no rekening BCA milik istrinya kepada terdakwa lalu terdakwa bersama Sdr. BAMBANG dan Sdr. ADE OMPONG mendatangi ATM BCA Indomaret daerah Ciwastra. Setelah sampai di ATM BCA terdakwa mentransfer kepada istrinya Sdr. BAMBANG dengan senilai Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk fee mediator terdakwa menyerahkan secara tunai kepada Sdr. ADE OMPONG senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. ASEP NURDIN als ALDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Sdr. BAMBANG als BANGKIT menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Sdri. DIANA dan melakukan pertemuan di parkir Kantor BCA Batununggal. Kemudian masih dihari yang sama yaitu tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdri. DIANA WIDYASTUTI bersama suaminya yaitu Sdr. BUDI di depan parkir Bank BCA Batununggal Jl. Batununggal Indah Raya No. 149 Kec. Bandung Kidul Kota Bandung, lalu Sdri. DIANA WIDYASTUTI melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut, dimana untuk kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdri. DIANA WIDYASTUTI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu saya menyerahkan kunci kendaraan kepada Sdri. DIANA WIDYASTUTI dan menjelaskan bahwa untuk kendaraan tersebut digadaikan selama 1 bulan. Kemudian selang 2 hari yaitu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Sdri. DIANA menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa untuk kendaraan tersebut tidak ada yang berminat untuk menerima gadai dengan alasan kendaraan tersebut masih atas nama perusahaan. Lalu sekitar tanggal 22 Agustus 2019 pada saat jatuh tempo Sdr. ADE OMPONG menanyakan kepada terdakwa terkait kendaraan tersebut dan akan ditebus oleh pemiliknya lalu hal tersebut terdakwa sampaikan kepada Sdri. DIANA namun Sdri. DIANA meminta waktu untuk mencari keberadaan kendaraan selain itu untuk nilai penebusan naik menjadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu terdakwa dihubungi oleh pemiliknya yaitu Sdr. DIKDIK yang berniat akan melakukan pelunasan terhadap kendaraan tersebut dimana pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa untuk kendaraan tersebut belum ada titik temu. Kemudian sekitar bulan Oktober 2019 saya mendapat penjelasan dari Sdri. DIANA bahwa untuk kendaraan tersebut digadaikan lagi kepada Sdr. DEDI ALI NURDIN als ORAI namun untuk harganya saya tidak mengetahuinya. Lalu sekitar bulan November 2019 terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI ALI NURDIN als ORAI dan menanyakan perihal kendaraan tersebut dimana dari penjelasannya bahwa untuk kendaraan tersebut telah digadaikan kepada seseorang untuk nama tidak disebutkan dan pada saat itu Sdr. ORAI meminta biaya operasional namun tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan karena untuk kendaraan tersebut belum jelas.

- Bahwa alasan terdakwa menerima gadai terhadap kendaraan tersebut karena akan mendapatkan keuntungan yaitu senilai Rp. 2.000.000,- (dua

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



juta rupiah).

- Bahwa terkait kendaraan tersebut terdakwa serahkan lagi kepada Sdri. DIANA untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah dengan cara menerima gadai terhadap 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Honda Mobilio tahun 2016 berwarna putih No. Pol B-1657-PYN dari Sdr. BAMBANG als BANGKIT (saudara pelapor) dalam jangka waktu 1 bulan namun setelah jatuh tempo ternyata kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan korban.
- Bahwa untuk alamatnya saya tidak mengetahuinya adapun saya terakhir bertemu dengan Sdri. DIANA WIDYASTUTI sekitar bulan Oktober 2020
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dengan Sdr. DIDIK SIDIK PAMUNGKAS namun setelah jatuh tempo terkait kendaraan tersebut Sdr. DIKDIK pernah menelepon kepada terdakwa menanyakan perihal kendaraan, untuk hubungannya terdakwa tidak mempunyai hubungan dalam keluarga.
- Bahwa untuk Sdr. BAMBANG als BANGKIT awalnya terdakwa tidak kenal dimana sebelumnya dikenalkan oleh Sdr. ADE OMPONG hubungannya hanya terkait gadai kendaraan dan tidak mempunyai hubungan dalam keluarga sedangkan untuk Sdr. ADE OMPONG terdakwa kenal sejak tahun 2019 hubungannya hanya sebagai teman serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terkait kendaraan tersebut sepengetahuan terdakwa sekarang dikuasai oleh Sdr. DEDI ALI NURDIN als ORAI namun telah digadaikan kepada seseorang namun untuk nama tidak disebutkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Program Kepemilikan Kendaraan Rent To Ownership (RTO), tertanggal 01 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran untuk kendaraan Merk Honda Mobilio tahun 2016 warna putih No. Pol : B-1652-PYN Noka : MHRDD4870GJ651739, Nosin : L15Z12409634 a.n PT. ORIX Indonesia Finance.
- 1 (satu) buah kunci cadangan untuk kendaraan Merk Honda Mobilio tahun 2016 warna putih No. Pol : B-1652-PYN Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD4870GJ651739, Nosin : L15Z12409634 a.n PT. ORIX Indonesia Finance.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban Dikdik Sidik Pamungkas yang sedang membutuhkan uang lalu menyuruh atau meminta tolong kepada saksi Imam Bambang Safa'at yang merupakan kakak kandung dari terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio RS/AT warna putih mutiara tahun 2016 No. Pol B-1652-PYN milik saksi korban kepada orang lain. Kemudian saksi Imam Bambang Safa'at meminta tolong kepada Sdr. Ade untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil lalu Sdr. Ade mengajak bertemu di Rumah Makan H. Karsih di Jalan Ciwastra Kota Bandung. Selanjutnya saksi Imam Bambang Safa'at berangkat ke tempat tersebut menggunakan mobil milik saksi korban yang akan digadaikan, sesampainya ditempat tersebut lalu saksi Imam Bambang Safa'at bertemu dengan Sdr. Ade dan Terdakwa kemudian saksi Imam Bambang Safa'at berkata kepada terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio RS/AT warna putih mutiara tahun 2016 No. Pol B-1652-PYN milik saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terjadi kesepakatan bahwa untuk kendaraan tersebut akan ditebus lagi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga sebesar 10 %. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 20.000.000,- kepada saksi Imam Bambang Safa'at ke rekening Bank BCA nomor 1760044195 A. Listi Fatimah di ATM BCA yang berada di Alfamart Jalan Ciwastra Kota Bandung lalu saksi Imam Bambang Safa'at menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mobil milik saksi korban diterima dan sudah dalam kekuasaan terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdri. Diana Widyastuti (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Imam Bambang Safa'at maupun saksi korban. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 pada saat saksi korban akan menebus kembali mobil miliknya ternyata mobil tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa. Bahwa pada kenyataannya mobil milik saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg



korban telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdri. Diana Widyastuti dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban maupun kepada saksi Imam Bambang Safa'at.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dikdik Sidik Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar nilai tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, yaitu orang sebagai subyek/ pelaku suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapan persidangan yang dijadikan terdakwa adalah **LILI YULIUS AIS KO LILI** dengan segala identitasnya sesuai dengan dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwatanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio RS/AT warna putih mutiara tahun 2016 No. Pol B-1652-PYN kepada Sdri. Diana Widyastuti (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio RS/AT warna putih mutiara tahun 2016 No. Pol B-1652-PYN milik saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terjadi kesepakatan bahwa untuk kendaraan tersebut akan ditebus lagi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga sebesar 10 %. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 20.000.000,- kepada saksi Imam Bambang Safa'at ke rekening Bank BCA nomor 1760044195 A. Listi Fatimah di ATM BCA yang berada di Alfamart Jalan Ciwastra Kota Bandung lalu saksi Imam Bambang Safa'at menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa. Setelah mobil milik saksi korban diterima dan sudah dalam kekuasaan terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdri. Diana Widyastuti (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Imam Bambang Safa'at maupun saksi korban. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 pada saat saksi korban akan menebus kembali mobil miliknya ternyata mobil tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa. Bahwa pada kenyataannya mobil milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdri. Diana Widyastuti dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban maupun kepada saksi Imam Bambang Safa'at.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Program Kepemilikan Kendaraan Rent To Ownership (RTO), tertanggal 01 Mei 2019, 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran untuk kendaraan Merk Honda Mobilio tahun 2016 warna putih No. Pol : B-1652-PYN Noka : MHRDD4870GJ651739, Nosin : L15Z12409634 a.n PT. ORIX Indonesia Finance, 1 (satu) buah kunci cadangan untuk kendaraan Merk Honda Mobilio tahun 2016 warna putih No. Pol : B-1652-PYN Noka : MHRDD4870GJ651739, Nosin : L15Z12409634 a.n PT. ORIX Indonesia Finance, dikembalikan kepada saksi Dikdik Sidik Pamungkas;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LILI YULIUS Als KO LILI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Program Kepemilikan Kendaraan Rent To Ownership (RTO), tertanggal 01 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran untuk kendaraan Merk Honda Mobilio tahun 2016 warna putih No. Pol : B-1652-PYN Noka : MHRDD4870GJ651739, Nosin : L15Z12409634 a.n PT. ORIX Indonesia Finance.
 - 1 (satu) buah kunci cadangan untuk kendaraan Merk Honda Mobilio tahun 2016 warna putih No. Pol : B-1652-PYN Noka :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD4870GJ651739, Nosin : L15Z12409634 a.n PT. ORIX Indonesia Finance.

Dikembalikan kepada saksi Dikdik Sidik Pamungkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Sulistiyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poppy Endah Triaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Melur Kimaharandika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sulistiyono, S.H.

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)